



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 947 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Pemungutan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Jumlah Surat Suara Yang dicetak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya pada Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
3. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara , Dukungan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 543 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya serentak Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 177/PP.08.1-BA/1115/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024.

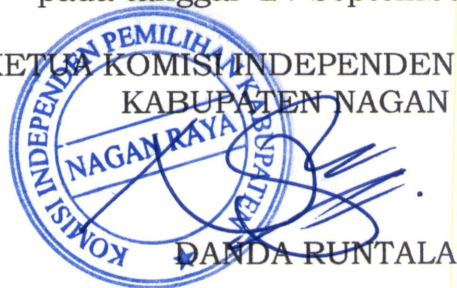
KESATU : Menetapkan jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sejumlah 126.120 lembar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Suara yang dicetak adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 ditambah 2,5% Cadangan dari masing-masing TPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



DANDA RUNTALA

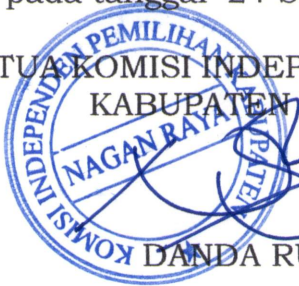
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 947 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG
DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	TPS	JUMLAH DPT	CADANGAN (2,5% PER DPT)	JUMLAH SURAT SUARA
1	KUALA	37	16,035	418	16,453
2	SEUNAGAN	39	11,724	309	12,033
3	SEUNAGAN TIMUR	35	10,542	280	10,822
4	BEUTONG	30	10,371	273	10,644
5	DARUL MAKMUR	77	35,413	921	36,334
6	SUKA MAKMUE	22	7,208	192	7,400
7	KUALA PESISIR	29	12,579	328	12,907
8	TADU RAYA	30	10,668	283	10,951
9	TRIPA MAKMUR	17	6,742	176	6,918
10	BEUTONG ATEUH	4	1,615	43	1,658
TOTAL		320	122,897	3,223	126,120

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


DANDA RUNTALA